

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Ketentuan Waktu Shalat

###### a. Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa berasal dari bahasa arab ( صلي - يصلي - صلاة ) yang artinya adalah do'a.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian shalat secara istilah syara' menurut pendapat ulama fikih seperti pendapatnya Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i dalam Kitab *Kifāyah Al-Akhyār* yaitu suatu ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam yang terdiri dari perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan yang diakhiri dengan salam serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>2</sup>

###### b. Sejarah Shalat

Perintah shalat yang sudah menjadi kewajiban seorang muslim sekarang ini tidak turun begitu saja dari langit, dalam lanskap sejarah perintah shalat diturunkan secara bertahap bukan secara spontan dan tidak melalui proses yang sederhana. Pertama kali perintah shalat lima waktu diturunkan Allah SWT dan diterima secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW yakni pada saat peristiwa isra' mi'raj.<sup>3</sup> Isra' yaitu perjalanan Nabi SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekkah menuju ke masjid al-Aqsha di Palestina, sedangkan mi'raj yaitu perjalanan Nabi Saw dari masjid al-Aqsha menuju ke *Sidrah al-Muntahā*, satu wilayah yang tidak terjangkau hakikatnya oleh nlar manusia. Pada

<sup>1</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

<sup>2</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kifāyah Al-Akhyar* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 127.

<sup>3</sup> Oktari Kanus, "Rekonstruksi Sejarah Shalat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam (Telaah Kitab Tafsir Ibnu Katsir)," *Ulunnuha* 8, no. 1 (2019): 64.

kesempatan tersebut Nabi SAW bertatap muka dengan Allah SWT.<sup>4</sup>

Ketentuan shalat yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya merupakan bentuk final dari proses panjang penyariatian shalat di masa awal kenabian hingga wafat, masa itu kurang lebih selama 223 tahun.<sup>5</sup> Rasulullah SAW dan para sahabat sudah disyari'atkan ibadah yang diparaktekan jauh sebelum terjadinya peristiwa isra' mi'raj, hanya saja ibadah shalat tersebut bukan seperti shalat lima waktu ini. Hal ini sebagaimana tertulis dalam surat al-Muzammil[73]:1-2 yang menjelaskan tentang shalat malam dan diwahyukan kepada Rasulullah pada saat awal awal masa kenabian.

يَتَأْتِيهَا الْمَرْمِلُ ﴿١﴾ قَمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

Artinya: "Wahai orang yang berkelumun (Nabi Muhammad), bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil."<sup>6</sup>

Shalat malam sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat jauh sebelum peristiwa Isra' Mi'raj terjadi. Penetapan kewajiban shalat malam ini ditetapkan di Makkah lebih dahulu dibanding penetapan kewajiban shalat lima waktu di malam isra' mi'raj yang terjadi satu tahun sebelum hijrah. Umat-umat terdahulu sesungguhnya telah melakukan ritual shalat, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme, jumlah, waktu dan tata caranya.

Hal tersebut merupakan kenyataan bahwa shalat tidak datang secara tiba-tiba dalam lingkup agama, melainkan shalat memiliki sejarah yang

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 443.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Kontemporer Sejarah Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2021).

<sup>6</sup> Al-Qur'an, al-Muzammil ayat 1-2, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Departemen Agama RI, Sygma, 2014), 574.

panjang sebelum datangnya agama Islam. Seperti diinformasikan dalam peristiwa isra' dan mi'raj yang merupakan peristiwa sebagai sebuah hiburan untuk Nabi Muhammad SAW, sebab pada kala itu beliau telah ditinggalkan oleh istrinya Siti Khodijah dan oleh paman beliau Abu Thalib yang keduanya sama sama orang yang sangat beliau cintai. Disebabkan oleh kejadian itu tahun tersebut dikenal dengan tahun kesedihan (*Am al-Huzn*).<sup>7</sup>

Adapun ibadah yang dilakukan baginda Rasulullah SAW sebelum perintah shalat lima waktu diturunkan yakni berupa meditasi (*tafakkur*) di Gua Hira dengan merenungkan nikmat dan ciptaan Allah. Selain daripada itu, Rasulullah SAW pun memuliakan tamu-tamu yang sedang berada di tempat itu. Apalagi setelah diutus menjadi Rasul Allah, sudah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan ritual shalat *qiyam al-Lail* dan shalat dua rakaat di pagi hari dan sore hari. Namun tata cara dan bacaan shalat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini tidak diketahui secara persis. Bahkan Imam syafi'i menukil perkataan dari kalangan ahli ilmu bahwa *qiyam al-Lail* dan shalat dua rakaat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini sifatnya fardhu tetapi dibatalkan (*naskh*).<sup>8</sup>

Kata shalat sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat arab sebelum Islam datang, dimana hal ini sudah disyari'atkan dalam al-Qur'an surat al-Anfāl[08]:35

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٠﴾

<sup>7</sup> Kanus, "Rekonstruksi Sejarah Shalat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam (Telaah Kitab Tafsir Ibnu Katsir)," 64.

<sup>8</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi* (Malang: Madani, 2017), 6.

Artinya: “Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka, rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur.”<sup>9</sup>

Orang-orang Quraisy Makkah terbiasa melaksanakan shalat dengan bertepuk tangan dan bernyanyi. Dengan melakukan ritual inilah mereka mendapat ridha Tuhan, sementara itu Ibn Umar mengatakan bahwa orang-orang Quraisy melaksanakan shalat dengan tanpa adanya gerakan dan mereka hanya meletakkan dahi di atas tanah (bersujud). Ketika salah satu keluarga mereka meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal berdiri di atas kuburannya sambil menyebut kebaikan dari orang yang meninggal dunia itu, zaman dulu ritual ini disebut dengan shalat. Bahkan menurut Sebagian bendapat Nabi Muhammad SAW memiliki ritual shalat dhuha di ka'bah, yakni shalat yang dikerjakan pada pagi hari sebelum matahari meninggi. Orang-orang Majusi pun memiliki ritual shalat yang dilaksanakan tiga kali dalam sehari, yaitu shubuh, ashar dan maghrib.<sup>10</sup>

Demikian sebuah fakta yang terjadi, bahwa umat-umat terdahulu sudah melaksanakan ritual shalat meski dalam cara yang berbeda dalam Islam. Bahkan seperti yang dikisahkan Ibnu Ishaq (w. 157/768), Nabi Ibrahim biasa menjalankan shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan fajar.<sup>11</sup> Dalam *Hāsyiah I'ānah At-Ṭālibīn* karya Abu Bakar Syatha ad-Dimyāti (w.1302/1884) mengatakan bahwa shalat shubuh adalah shalat yang dikerjakan Nabi Adam a.s, shalat dzuhur oleh Nabi Dawud a.s, shalat ashar oleh Nabi Sulaiman a.s, shalat maghrib oleh Nabi Ya'qub, dan shalat Isya' oleh Nabi Yunus a.s..<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Al-Qur'an, al-Anfāl ayat 35, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 2014, 131.

<sup>10</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 7.

<sup>11</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 8.

<sup>12</sup> Abi Bakr Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *Hāsyiyah I'ānah At-Ṭālibīn*, J.1 (Surabaya: Maktabah Imaratullah, 2010), 118.

Perintah shalat lima waktu yang diturunkan ketika peristiwa isra' mi'raj yang terjadi pada saat 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 dari kenabian. Terdapat riwayat lain yang berpendapat bahwa isra' mi'raj terjadi satu tahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ke-13 dari kenabian.<sup>13</sup> Pada mulanya kewajiban shalat ditetapkan sebanyak 50 waktu setiap harinya, tetapi pada saat itu Rasulullah SAW meminta keringanan untuk dikurangi dan pada akhirnya menjadi lima kali dalam satu hari satu malam.<sup>14</sup>

Dalam sejarah mi'raj, setelah Rasulullah SAW sampai di langit ke tujuh dan bertemu para Nabi sebelumnya kemudian Rasulullah SAW turun dan berpapasan dengan Nabi Musa a.s.. Rasulullah SAW menceritakan perihal perintah shalat ini, kemudian Nabi Musa menyarankan Rasulullah SAW untuk meminta keringanan atas perintah 50 waktu shalat ini kepada Allah SWT. Dengan hal ini Nabi Musa a.s. berkata bahwa umat Rasulullah SAW tidak akan sanggup dan akan merasa keberatan. Kemudian Rasul menoleh ke arah Jibril a.s. seakan ingin meminta pendapatnya mengenai masalah ini dan Jibril a.s. mengisyaratkan persetujuannya jika memang Rasul menginginkan hal itu.

Demikian, Rasulullah SAW turun kembali untuk meminta keringanan shalat baginya dan bagi umatnya kepada Allah SWT, kemudian Allah SWT mengurangi sepuluh shalat darinya. Pada kala itu hingga tiga kali berulang Rasul turun dan berpapasan dengan Nabi Musa a.s. kemudian Rasul menjalankan saran Nabi Musa a.s. untuk meminta keringanan kepada Allah SWT, dalam setiap kalinya Allah SWT mengurangi dengan sepuluh shalat. Kemudian, pada kali keempat rasul kembali menemui Allah SWT dan pada akhirnya Allah SWT menetapkan shalat lima

---

<sup>13</sup> Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, *Ar-Rāhiq Al-Makhtūm Bahtsun fī As-Sirah An-Nabawīyyati 'alā Ṣahībiha Afḍalu Aṣ-Ṣalati wa Salam*, trans. Agus Suwandi, Cet.XXVII (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021), 263.

<sup>14</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 3–4.

kali dalam satu hari satu malam. Setelah mendapatkan keringanan shalat lima waktu dalam satu hari satu malam aslinya Nabi Musa a.s. masih menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan kembali menghadap kepada Allah SWT. Namun Rasulullah SAW berkata, “Aku merasa malu sendiri kepada Allah SWT karena telah sering meminta keringanan untuk umatku. Biarkanlah agar umatku melaksanakan shalat lima kali dalam satu hari satu malam.”<sup>15</sup>

Adapun ibadah yang dilakukan baginda Rasulullah SAW sebelum perintah shalat lima waktu diturunkan yakni berupa meditasi (*tafakkur*) di Gua Hira dengan merenungkan nikmat dan ciptaan Allah. Selain daripada itu, Rasulullah SAW pun memuliakan tamu-tamu yang sedang berada di tempat itu. Apalagi setelah diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW menjadikan sebuah kebiasaan melakukan ritual shalat *qiyam al-Lail* dan shalat dua rakaat di pagi hari dan sore hari. Namun tata cara dan bacaan shalat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini tidak diketahui secara persis. Bahkan Imam syafi'i menukil perkataan dari kalangan ahli ilmu bahwa *qiyam al-Lail* dan shalat dua rakaat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini sifatnya fardhu namun dibatalkan (*naskh*).<sup>16</sup>

### c. Waktu Shalat

Shalat mempunyai keterkaitan dengan waktu, waktu adalah ukuran tertentu dari zaman yang dikhususkan untuk sesuatu tertentu. Dengan adanya ketentuan waktu tentunya seseorang bisa menentukan kapan ia harus mengerjakan shalat.<sup>17</sup> Ahli hakikat mendefinisikan hakikat waktu sebagai peristiwa yang akan terjadi. Kejadiannya selalu bergantung pada yang sedang terjadi, dan waktu sambungan dari

---

<sup>15</sup> Al-Mubarakfuri, *Ar-Rāhiq Al-Makhtūm Bahtsun fī As-Sirah An-Nabawīyyati 'alā Ṣahībiha Afḍalu Aṣ-Ṣalati wa Salam*, 265–66.

<sup>16</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 6.

<sup>17</sup> Mery Fitriani, “Waktu Shalat dalam Al-Qur’an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni Dan Syi’i” (UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 21.

peristiwa yang sedang terjadi adalah peristiwa yang akan terjadi.<sup>18</sup>

Pelaksanaan shalat memiliki ketentuan waktu, yakni ketentuan awal waktu dan ketentuan akhir waktu. Peristilahan awal waktu dan akhir waktu shalat tentunya lahir dari ijtihad para ulama dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang berhubungan dengan waktu shalat yang akhirnya istilah tersebut masyhur dikalangan masyarakat muslim.<sup>19</sup>

Al-Qur'an dan hadis mengisyartakan bahwa waktu-waktu shalat itu didasarkan pada aktivitas matahari. Sedangkan, peredaran matahari dalam sepanjang tahunnya di cakrawala itu bersifat tetap dan eksak. Oleh karena itu, dalam memahami dan menerjemahkan teks-teks terkait untuk mendefinisikan awal waktu dan akhir waktu shalat terdapat rumusan khas dan berbeda-beda antara umat muslim generasi awal hingga akhir.<sup>20</sup>

Mengetahui akan waktu shalat adalah sesuatu yang sangat penting, sebab dengan masuknya waktu wajiblah shalat dan dengan keluarnya waktu maka telah lewatlah shalat. Dasar dari penetapan waktu shalat adalah al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā'/4:103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُوعِدًا وَعَلَىٰ  
 جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

<sup>18</sup> Abul Qasim Abdul karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ar-Risālah Qusyairiyah fi 'Ilmi At-Tasawwuf*, ed. A. Ma'ruf Asrori, trans. Umar Faruq (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 54.

<sup>19</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 1.

<sup>20</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 2.

Artinya : “ Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”<sup>21</sup>

Secara umum, ayat di atas merupakan penjelasan dari shalat bahwa shalat itu mempunyai limit waktu (batas awal dan batas akhir) dengan artian tidak boleh dikerjakan dalam sembarang waktu. Menurut Ibn abbas, kata “*kitāban mauqūta*” dalam ayat di atas bermakna sebagai suatu ketentuan fardhu.<sup>22</sup> Pada ayat al-Qur’an di atas tidak menyebutkan secara rinci waktu-waktu shalat, demikian dalam ayat al-Qur’an lainnya terdapat isyarat tentang pelaksanaan waktu-waktu shalat tersebut. Waktu-waktu shalat yang dimaksud tersebut yaitu terdapat pada dua ujung siang yakni pagi dan petang serta awal malam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Hūd/11:114 yang berbunyi

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ  
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi

<sup>21</sup> Al-Qur’an, an-Nisā’ [04]:103, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, 2014, 95.

<sup>22</sup> Imam Hafidz 'Imad Ad-Din Abi Fida' Isma'il bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-’Azīm*, J.1 (Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1998), 357.

orang-orang yang selalu mengingat (Allah).”<sup>23</sup>

Dalam tafsir al-Misbah menyatakan pendapat al-Qurthubi mengenai perbedaan pendapat para pakar tafsir dalam mengartikan kedua tepi siang. Pendapat pertama mengatakan bahwa ujung pertama adalah shubuh dan ujung kedua yaitu dzuhur dan ashar. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa kedua ujung adalah shubuh dan maghrib serta ada lagi yang memahami ujung kedua adalah shalat ashar saja. Pendapat lain juga memahami bahwa ujung pertama adalah shubuh saja, dan tepi kedua adalah dzuhur, ashar dan maghrib sedangkan bagian malam adalah isya’. Menurut Quraish Shihab pendapat yang populer adalah pendapat yang pertama.<sup>24</sup>

Selain itu, terdapat juga firman Allah SWT dalam surat al-Isrā’ [17]:78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ  
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya : “Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”<sup>25</sup>

Ayat ini menegaskan kembali waktu-waktu shalat. Kalimat “*dulūk asy-Syams*” (matahari tergelincir) yang menunjukkan waktu dzuhur dan ashar, “*ilā gasāq al-Lail*” (sampai gelap malam) sebagai waktu maghrib dan isya’, sementara waktu

<sup>23</sup> Al-Qur’an, Hūd ayat 114, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, 2014, 234.

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.4, J.6 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 368.

<sup>25</sup> Al-Qur’an, al-Isrā’ ayat 78, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, 2014, 290.

fajar (shubuh) dijelaskan pada kalimat “*wa qur’ān al-fajr*”.<sup>26</sup>

Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang kata “*dulūk*” yang menjadi dua pendapat: *Pertama*, makna “*dulūk*” adalah tergelincirnya matahari dari jantung langit. Demikian pendapat ini dikatakan oleh Umar dan putranya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan sekelompok selain mereka dari kalangan ulama tabi’in dan lai-lain. *Kedua*, makna “*dulūk*” adalah terbenamnya matahari. Demikian pendapat ini dikatakan oleh Ali, Ibnu Mas’ud dan Ubai bin ka’ab yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Berdasarkan hal itu, di dalam bahasa bahwa permulaan “*dulūk asy-Syams*” adalah tergelincir dan akhirnya adalah terbenam. Dari waktu tergelincir hingga terbenam dinamakan “*dulūk asy-Syams*” karena dalam keadaan miring. Maka Allah SWT menyebutkan shalat-shalat yang dilaksanakan dalam kondisi cenderung, sehingga di dalamnya termasuk shalat dzuhur, ashar dan maghrib. Namun, untuk shalat maghrib boleh juga masuk ke dalam “*gasāq al-Lail*” (gelap malam).

Sementara itu, makna dari “*ilā gasāq al-Lail*” menurut Malik meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah bergabungnya malam dengan gelapnya, sedangkan menurut Abu Ubaidah “*ilā gasāq al-Lail*” adalah kelamnya malam. Sementara kata “*wa qur’ān al-fajr*” diungkapkan dengan kata ‘Qur’an’ adalah khusus untuk shalat shubuh dan bukan untuk shalat-shalat yang lain, karena panjangnya bacaan al-Qur’an saat shalat shubuh. Mengingat karena bacaannya sangat Panjang dengan suara keras yang sebagaimana difahami dan tertulis dalam Az-Zujjaj.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih Dan Astronomi*.

<sup>27</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsīr Al-Qurṭubi: Al-Jāmi’ li Ahkāmī Al-Qur’ān wa Al-Mubayyin limā Taḍammanahu min Al-Sunnah wa Ayyi Al-Furqān*, ed. Abdullah bin Abdul

Kemudian firman Allah SWT dalam surat Thahā[20]:130,

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ  
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ  
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Artinya : “Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang.”<sup>28</sup>

Kalimat “*wa sabbih biḥamdi rabbika qabla tulū’ asy-syams*” menurut para ulama ditakwil sebagai isyarat kepada shalat lima waktu. Kalimat “*qabla tulū’ asy-syams*” (sebelum terbit matahari) diartikan sebagai shalat shubuh. “*Wa qabla gurūbihā*” (dan sebelum terbenam matahari) diartikan sebagai shalat ashar saja. “*Wa min āna’ al-lail*” (dan pada waktu-waktu malam hari) diartikan sebagai shalat maghrib dan Isya. Dan “*wa aṭrāf an-naḥār*” sebagai (pada waktu-waktu di siang hari), artinya lakukanlah shalat dzuhur yang waktunya masuk dengan tergelincirnya matahari.<sup>29</sup>

Apabila diperhatikan, dalil dalam al-Qur’an mengenai rumusan mengenai waktu-waktu shalat sebenarnya bersifat umum dan bernuansa isyarat. Berdasarkan acuan isyarat dan aturan umum

Muhsin al-Turki, Juz.13, Cet.1 (Beirut-Lebanon: Mu’assasah Al-Risalah, 2006), 138–43.

<sup>28</sup> Al-Qur’an, Ṭahā ayat 139, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, 2014, 321.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqidah wa Asy-Syarī’ah wa Al-Manhaj*, Juz.8, Cet.2 (Damasqus: Dār Al-Fikri, 2003), 662.

tersebut dipandang cukup kesulitan dalam merinci waktu-waktu shalat. Oleh karena itu dengan adanya sabda Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas bagi al-Qur'an yang agung memberi rincian detail mengenai waktu-waktu shalat tersebut. Sabda nabi tentang waktu-waktu shalat ini sangat banyak sekali, seperti yang terdapat dalam buku-buku induk hadis yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat kesamaan atau kemiripan dan seluruhnya saling menguatkan.<sup>30</sup> Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1) Hadis Ibn Abbas (Hadis Imāmah)

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين, فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك, وصلى بي العصر حين كان ظله مثله, وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم, وصلى بي العشاء حين غاب الشفق, وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم, فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله, وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه, وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم, وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل, وصلى بي الفجر فأسفر, ثم التفت إلي فقال: يا محمد, هذا وقت الأنبياء من قبلكو والوقت ما بين هذين الوقتين. (رواه الترمذي)

<sup>30</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 27.

“Dari Ibn Abbas ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “ Jibril a.s pernah mengimami saya untuk shalat di Baitullah dua kali. Ia shalat dzuhur mengimami saya ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu, dan shalat ashar mengimamiku pada saat beyang-bayang sama panjang dengan bendanya. Dan ia mengimamiku shalat maghrib ketika orang puasa berbuka. Dan ia shalat isya’ mengimamiku ketika syafaq menghilang. Dan ia shalat fajar mengimamiku ketika makanan dan minuman tidal lagi boleh disantap oleh orang berpuasa. Kemudian pada keesokan harinya ia shalat dzuhur mengimamiku ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, ia shalat ashar mengimami saya ketika bayang-bayang dua kali Panjang bendanya, ia shalat maghrib mengimamiku ketika orang puasa berbuka, ia shalat isya’ mengimamiku ketika menjelang berakhir sepertiga malam, dan ia shalat fajar mengimamiku ketika matahari sudah terang. Kemudian beliau berpaling kepadaku dan berkata: “Wahai Muhammad, ini adalah waktu shalat paara Nabi sebelum engkau”. Waktu shalat itu adalah antara kedua waktu ini.” (HR. At-Tirmidzi)<sup>31</sup>

## 2) Hadis Abdullah bin Amr

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut-Lebanon: Da>r Al-Fikri, 1994).

المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف  
اليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر  
ما لم تطلع الشمس, فاذا طلعت الشمس فأمسك  
عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان ( رواه  
مسلم )

“Dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “waktu dzuhur adalah ketika matahari tergelincir dan berlangsung hingga bayang seseorang sama dengan bendanya selama belum tiba waktu ashar. Waktu ashar berlangsung sampai matahari belum menguning. Waktu maghrib berlangsung sampai hilang syafaq. Waktu isya’ berlangsung hingga pertengahan malam. Dan waktu shubuh adalah terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, tahanlah untuk mengerjakan shalat karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan.” (HR.Muslim)<sup>32</sup>

Hadis di atas merupakan penjelasan mengenai teoritis dan praktis-praktis waktu shalat, yang mana ketentuannya senantiasa didasarkan pada fenomena matahari. Pada zaman Rasulullah SAW waktu shalat ditentukan oleh observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung ke matahari, tetapi jika hanya mengandalkan objek gejala alam tentunya akan hadir faktor penghalang seperti mendung. Maka, seiring perkembangan zaman hadir jam surya serta jam matahari dengan kaidah bayangan matahari. Sedangkan dari sudut ilmu fikih dibahas khazanah waktu-waktu shalat yang

---

<sup>32</sup> Imam Abi Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz.1 (Beirut: Dār Al-Fikr, 2011), 72.

dinyatakan dalam kitab-kitab fikih yaitu sebagai berikut:

### 1) Waktu Shalat Dzuhur

Awal waktu dzuhur menurut kalangan syafi'iyah yaitu ketika tergelincir matahari. Asy-Syafi'i (w. 204/819) sendiri menyatakan bahwa awal waktu dzuhur telah tiba apabila seseorang mengetahui secara yakin datangnya waktu zawal (tergelincir matahari) dipertengahan orbit langit. Sebab harus mengetahui secara yakin (*istaiqana*) yaitu penegasan Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya masuknya waktu dzuhur dapat disaksikan secara mudah oleh banyak orang.

Dalam satu riwayat, Ibn Abbas pernah menceritakan bahwa boleh melakukan salat dzuhur sebelum tiba waktu zawal. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Mawardi berdasarkan hadis riwayat Basyir bin Abi mas'ud persis ketika tergelincir matahari. Al-Mawardi (w. 450/1058) menegaskan, jika saja boleh melakukan shalat dzuhur sebelum tiba waktu zawal, maka boleh juga diterapkan pada shalat-shalat yan lain.<sup>33</sup>

Sedangkan untuk akhir waktu dzuhur dalam ilmu fikih dinyatakan dalam kitab *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥāzzab* oleh Imam An-Nawawi (w. 676/1277) mengemukakan bahwa antara waktu dzuhur dengan ashar itu tidak bergabung namun keduanya saling bersambung. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Al-Awzā'i, Ats-Tsauri, Al-Laits, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad. Namun menurut pendapat Athā' dan Thāwus bahwa apabila bayang suatu benda telah sama panjang menandakan masuknya waktu ashar, dan waktu

---

<sup>33</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 31.

berakhirnya shalat dzuhur dan waktu ashar secara bersamaan sampai terbenam matahari.<sup>34</sup>

## 2) Waktu Shalat Ashar

Berdasarkan hadis-hadis terkait awal waktu shalat ashar jatuh ketika bertambahnya bayangan suatu benda dari ukuran aslinya yang menandakan pula berakhirnya waktu dzuhur, pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama' yang berdalil berdasarkan hadis imāmah Jibril a.s dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Diketahui bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW setelah selesai peristiwa isra' mi'raj. Diketahui dalam penelitian kontemporer bahwa pada saat itu di Mekkah dalam keadaan musim panas, sehingga keadaan ini memberi konsekuensi adanya bayang-bayang matahari pada waktu zawal.

Begitupun dengan pendapat Imam Syafi'i yang diambil dari rumusan di atas, Imam Syafi'i memberi ketetapan waktu ashar yang berbeda antara musim panas dan musim dingin. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menetapkan waktu ashar ketika telah berlalunya bayang-bayang matahari pada waktu zawal, ketentuan ini berlaku jika musim panas. Imam Nawawi mengatakan bahwa menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i), awal waktu ashar tiba apabila bayang-bayang suatu benda sama ukurannya dengan benda tersebut tanpa bayang-bayang pada waktu matahari tergelincir.

Sementara pendapat Abu Hanifah yaitu awal waktu ashar dimulai apabila bertambah panjang bayang-bayang suatu benda dua kali lipat ukuran benda aslinya. Perbedaan Jumhur dengan kalangan Abu Hanifah ini dikarenakan adanya dua redaksi hadis Nabi SAW, hadis tersebut menyatakan dimana suatu ketika Nabi

---

<sup>34</sup> Imam Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab*, Juz.4 (Al-Qahiroh: Dār El-Hadis, 2010), 31.

SAW diajak Jibril a.s shalat ashar ketika panjang suatu bayangan benda seukuran dengan suatu benda, pada kali kedua yaitu ketika saat Panjang suatu benda itu dua kali lipat. Demikian, awal waktu ashar secara umum seperti yang dikatakan Imam Syafi'i yaitu apabila bayang bayang suatu benda telah sama Panjang. Ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan mayoritas fuqaha.<sup>35</sup>

Untuk akhir waktu ashar, terdapat perbedaan pendapat para ulama pula. Hal ini disebabkan terdapat beberapa hadis yang menjelaskan akhir waktu ashar, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menyatakan jika seseorang yang mendapatkan satu raka'at ashar sebelum masuknya maghrib maka terhitung mengerjakan shalat ashar (*adā'an*). Sementara Abdullah bin Amr meriwayatkan, bahwa Nabi SAW menganggap shalat ashar terhitung telah dikerjakan selama belum menguningnya matahari.<sup>36</sup>

Dari kedua hadis tersebut, pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat akhir waktu ashar yakni pada saat terbenamnya *syafaq* (mega), hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan pendapat Malikiyah dan Hanabilah yakni akhir waktu ashar jatuh pada saat matahari mulai menguning sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Namun demikian, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa waktu ashar berakhir ketika matahari terbenam.<sup>37</sup>

---

35 Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 38–39.

36 Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 41.

37 Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 42.

### 3) Waktu Shalat Maghrib

Menurut pendapat Syafi'iyah awal waktu maghrib dinyatakan tiba sejak terbenamnya matahari, ketentuan ini berdasarkan hadis imamāh Jibril a.s. dan riwayat-riwayat lainnya. Namun di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, yakni pendapat lama (*qaul Qādim*) dan pendapat baru (*qaul Jadīd*). Pada *qaul Qādim* Asy-Syafi'i menyatakan bahwa awal waktu maghrib itu berlanjut hingga hilangnya awan merah (*syafaq*), hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad, Abu Tsaur, Daud, tersebut juga dalam suatu riwayat Malik, dan pendapat *qaul Qādim* ini diriwayatkan oleh Abu Tsaur. Sedangkan menurut *qaul Jadīd* Asy-Syafi'i mengatakan bahwa awal waktu maghrib hanya sebentar saja dari sejak terbenamnya matahari.<sup>38</sup>

Perubahan fatwa *qaul Qādim* dan *qaul Jadīd* Asy-Syafi'i ini dilihat dari keterkaitan pengaruh dalil yang erat, materi hadis yang digunakan, perbedaan sudut pandang, penafsiran hadis yang ada, dan perbedaan ketajaman analisis dalam melakukan qiyas. Berdasarkan penelitian para ashab Asy-Syafi'i, mereka menyatakan tentang batas waktu maghrib pada *qaul Qādim* lebih kuat dari pada *qaul Jadīd*, maka *qaul Qādim* -lah yang digunakan.<sup>39</sup>

Untuk akhir waktu shalat maghrib dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash menyatakan bahwa akhir waktu maghrib ketika hilangnya *syafaq*, pendapat ini dipegang oleh para jumhur ulama. Pendapat lain menyatakan bahwa akhir waktu maghrib yaitu ketika waktu maghrib telah sempit, pendapat ini didukung oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Imam Maliki berpendapat,

<sup>38</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 45.

<sup>39</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 50.

sesungguhnya waktu maghrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai di perkirakan dapat melaksanakan shalat maghrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup untuk bersuci dan adzan dan tidak boleh mengakhirkanya dari waktu ini, ini hanya pendapat Maliki saja.<sup>40</sup>

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa waktu maghrib memanjang hingga hilangnya *syafaq* (awan merah) yang dikeluarkan oleh pendapat ulama jumhur. Sementara hadis imām Jibril a.s. dapat difahami sebagai waktu utama. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Imam Malik dalam *al-Muwatta'* bahwa *syafaq* adalah cahaya kemerahan di sore hari (maghrib), jika cahaya kemerahan itu hilang maka berakhir waktu dan tibalah kewajiban shalat isya'.<sup>41</sup>

#### 4) Waktu Shalat Isya'

Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa waktu isya dimulai ketika hilangnya *syafaq*, jumhur ulama fuqaha pun berpendapat seperti ini. Namun para ulama berbeda pendapat tentang *syafaq* yang dimaksud, apakah *asy-syafaq al-aḥmar* (awan merah) atau *asy-Syafaq al-Abyad* (awan putih). Menurut tokoh-tokoh madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa yang dimaksud adalah *asy-Syafaq al-Aḥmar* (awan merah). Pendapat Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud adalah *asy-Syafaq al-Aḥmar* (awan merah) pada waktu matahari terbenam.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah awal waktu isya jatuh pada saat hilangnya *asy-Syafaq al-Abyad* (awan putih) sebagaimana dalam firman Allah surat al-Isra'/17:78, kata

<sup>40</sup> Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i."

<sup>41</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 51.

*gasāq al-Lail* dalam ayat ini difahami bermakna gelap malam (*izhlāmihi*) yang mana hanya terjadi dengan sebab hilangnya awan putih. Selain itu, Abu Hanifah mendasarkan pada sebuah hadis riwayat Basyir bin Abi Mas'ud dari ayahnya yang mengatakan “Aku melihat Rasulullah SAW shalat isya' akhir ketika ufuk langit mulai gelap (hitam)”.<sup>42</sup> Di Indonesia, para ulama sepakat bahwa awal waktu isya' jatuh ketika memudarnya mega merah (*asy-Syafaq al-Aḥmar*) di bagian langit sebelah barat.<sup>43</sup>

Tentang akhir waktu shalat isya', pendapat populer para ulama mempunyai tiga perbedaan. Pendapat pertama, menurut kalangan Malikiyah, Hanabilah dan Al-Ishtakhry menyatakan akhir waktu shalat isya' yakni sampai sepertiga malam. Dalam “*al-Umm*” Asy-Syafi'i menyatakan waktu isya' berakhir sampai sepertiga malam. Pendapat kedua, menurut Asy-Syaikh Abu Hamid dan Sulaiman dalam *Ru'us al-Masā'il*, selanjutnya Abu Abbas al-Jurjani, Asy-Syaikh Nashr dalam *at-Taḥdzīb*, Ar-Ruyānī, Abu Abdillah az-Zubairi dan Salim dalam *al-Kifayah*, Al-Mahaamilii dal *al-Muqny* dan Nashr al-Maqdisi dalam *al-Kāfy* menyatakan akhir waktu shalat isya' yakni pada peretengahan malam.

Pendapat ketiga, menyatakan akhir waktu shalat isya' hingga terbit fajar shadiq. Hal ini berdasarkan hadis Abu Qatadah yang menjelaskan bahwa waktu shalat terus bersambung antara shalat yang satu dengan shalat berikutnya, kecuali shalat shubuh yang tidak bersambung dengan shalat dzuhur. Dari penjelasan ini difahami bahwa tidak ada pemisah antara waktu isya' dan shubuh. Apabila

---

53. <sup>42</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 52–

<sup>43</sup> Amri, “Waktu Shalat Perspektif Syar’i.”

dicermati, antara pendapat pertama dan ketiga ini terdapat pertentangan. Namun, keduanya dapat diselesaikan bahwa menurut pendapat pertama sejatinya menunjukkan waktu ideal baik di sepertiga malam ataupun di pertengahan malam. Sementara waktu sesudahnya sebagai waktu semi terlarang (*karahah tahrimah*) jika dilakukan dengan tanpa udzur.<sup>44</sup>

### 5) Waktu Shalat Shubuh

Awal waktu subuh tiba pada saat terbitnya cahaya fajar kedua (fajar shadiq), pernyataan ini merupakan kesepakatan para ulama. Diperkuat Kembali oleh sabda Nabi SAW yang menyatakan seseorang yang shalat shubuh ketika sudah mendapatkan satu rak'at sebelum terbit matahari maka ia terhitung sudah mengerjakan shalat shubuh. Warna (cahaya) yang dianggap sebagai tanda terbitnya fajar shadiq adalah cahaya putih, bukan cahaya merah yang tiba setelahnya. Hal ini bersandar kepada hadis riwayat Samurah bin Jundub.

Sedangkan untuk akhir waktu shubuh yakni ketika terbitnya matahari, antara lain berdasarkan hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Amr bin Ash, dan Sulaiman bin Buraidah. Namun terdapat satu pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu shalat shubuh yakni ketika matahari bersinar (*al-Isfār*). Berdasarkan hadis tersebut terdapat dua pendapat ulama yang berbeda.

Pendapat pertama, akhir waktu shubuh yaitu ketika didapat sekurang-kurangnya satu raka'at sebelum matahari terbit. Pendapat kedua, akhir waktu shubuh yaitu hingga matahari bersinar (*al-Isfār*). Pendapat ini didukung oleh

---

<sup>44</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 57–59.

Malik, Hanabilah dan Sebagian Syafi'iyah yang mendasarkan kepada hadis imāmah Jibril a.s.<sup>45</sup>

Demikian rumusan waktu-waktu shalat dalam studi fikih, maka kesimpulan menurut pandangan ulama fuqaha Ahlussunah yaitu waktu-waktu shalat dimulai dari waktu shalat dzuhur yakni dari tergelincirnya matahari sampai panjang bayangan sama dengan bendanya. Kemudian, waktu shalat ashar dimulai dari selesainya waktu dzuhur hingga terbenamnya matahari. Setelah itu, waktu shalat maghrib dimulai dari selesainya waktu shalat ashar hingga terbenamnya mega merah. Kemudian, waktu shalat isya' dimulai dari selesainya waktu shalt maghrib sampai terbitnya fajar shadiq dan yang terakhir yakni awal waktu shalat shubuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari.<sup>46</sup>

Salah satu hal yang dipaparkan dalam pembahasan waktu shalat dalah masalah bolehnya menjama' shalat antara dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya'. Para ulama fuqaha' Islam berbeda pendapat tentang hal tersebut, ulama fuqaha' Ahlussunah berpendapat bahwa penggabungan dua shalat hanya dalam dua kasus berikut ini: *Pertama*, menjama' antar shalat dzuhur dan ashar untuk orang yang melaksanakan haji di padang Arafah yang disebut dengan jama' taqdim. *Kedua*, menggabungkan antara shalat maghrib dan isya' di Masy'aril Haram/Muzdalifah yang biasa disebut jama' takhir.

Malikiyah berkeyakinan bahwa hal-hal yang menyebabkan penggabungan antara dua

---

<sup>45</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi*, 60–62.

<sup>46</sup> Muhammad Fakir Mibadi, *Fikih Al-Qur'an: Ayat-ayat Hukum dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlussunah* (Jakarta: Penerbit Nur Al-Huda, 2014), 111.

shalat adalah sebab sedang dalam perjalanan, sakit, hujan lebat, lumpur dan sedang melaksanakan rukun haji di Arafah dan Muzdalifah. Adapun Syafi'iyah meyakini juga penyebab penggabungan itu adalah karena bepergian dan karena ada halangan. Hanbaliyah pun mengatakan sebabnya yaitu jika bepergian, sakit, menyusui, istihadhah, tidak mampu menentukan waktu dan takut terhadap (keselamatan) jiwa dan harta.

Sedangkan pendapat ulama fuqaha' Ahlubait a.s., secara mutlak dan dalam keadaan apaun menjama' shalat antara dzuhur dan ashar, maghrib dan isya' itu diperbolehkan dan tidak menjamakannya itu lebih utama. Hal ini berdasarkan salah satu riwayat dari Ahlussunah yakni Muslim menukil dari Zabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas yang berkata, "Aku telah melaksanakan shalat dengan Nabi SAW delapan raka'at secara bersamaan dan tujuh raka'at secara bersamaan". Nasa'i juga meriwayatkan dengan menambah ungkapan, "Dan (shalat) isya' di Madinah". Dan keduanya menukil dari riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang berkata, "Rasulullah menggabungkan antara shalat dzuhur dan ashar, maghrib dan isya' di kota Madinah tanpa ada ketakutan dan tanpa hujan".<sup>47</sup>

#### d. Hikmah Waktu Shalat

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā'[04]:103

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾<sup>ع</sup>

<sup>47</sup> Fakir Mibadi.

Artinya: “Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”<sup>48</sup>

Demikian, dengan adanya ketentuan shalat tersebut maka ada pula hikmah ditentukannya waktu shalat. Ditentukannya waktu shalat adalah sebuah pengingat kita bahwa waktu shalat itu terbatas dan berakhir dengan sangat cepat, maka kita sebagai muslim yang baligh dan berakal harus selalu memperhatikan, menjaga waktu-waktu shalat dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dengan hal itu, kita bisa memetik manfaat dengan sebaik-baiknya sebelum waktu shalat lewat dan berlalu.<sup>49</sup>

Dibalik ketetapan lima waktu shalat fardhu sebagai sebuah kewajiban yang ditentukan waktu-waktu pelaksanaannya ini terdapat sebuah hikmah. Adapun hikmah lima waktu ini agar bisa mengingatkan selalu seorang mukmin kepada Allah SWT pada malam hari ataupun siang hari, dan pada waktu-waktu yang dikhususkan. Dengan hal tersebut supaya ia tidak sampai mengalami kondisi lalai yang akan menyebabkan dirinya melakukan suatu kejelekan atau keteledoran dalam mengerjakan kebaikan. Selain daripada itu, penentuan waktu-waktu shalat tersebut dapat mempersatukan hati kaum muslimin.<sup>50</sup>

## 2. Penafsiran Surat an-Nisā’[04]:103

### a. Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Sulaiman bin Umar Asyafi’i dalam Kitab Tafsir *Al-Futūhāt Al-Ilāhiyah* yaitu ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW mengutus golongan sahabat untuk mencari

<sup>48</sup> Al-Qur’an, an-Nisā’ [04]:103, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, 2014, 95.

<sup>49</sup> Fitrianis, “Waktu Shalat dalam Al-Qur’an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni dan Syi’i,” 26.

<sup>50</sup> Az-Zuhaili, *Tāfsir Al-Munīr Fī Al-’Aqidah wa Asy-Syarī’ah wa Al-Manhaj*, Juz.3, 261.

Abu Sufyan dan sahabatnya ketika pulang dari perang uhud.<sup>51</sup>

Disebutkan juga dalam sebuah riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari ‘Ali, mereka mengemukakan bahwa kaum Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah SAW: “Kami sering berpergian berniaga, bagaimanakah shalat kami?” Maka Allah menurunkan wahyu al-Qur’an surat an-Nisā’[04]:101, yang membolehkan shalat di qashar. Wahyu tentang ayat ini kemudian terputus sampai kata *..min aṣ-Ṣalāh...*. Di dalam suatu peperangan yang terjadi setelah ayat di atas (Q.S. an-Nisā’[04]:101), kemudian Rasulullah SAW mendirikan shalat dzuhur.

Pada saat itu pula, kaum musyrikin kemudian berkata: “Muhammad dan teman-temannya memberi kesempatan kita untuk menggempur dari belakang. Apakah sebaiknya kita menyerbu mereka sekarang ini?.” Kemudian teman musyrikin yang lainnya menjawab: “Sebaiknya kita mengambil kesempatan lain saja, karena mereka akan mengerjakan hal serupa di tempat yang sama di lain waktu.”

Dari kejadian tersebut, kemudian Allah SWT menurunkan wahyu di antara kedua waktu shalat tersebut (dzuhur dan ashar) sebagai lanjutan dari ayat di atas (Q.S. an-Nisā’[04]:101) sampai akhir surat an-Nisā’[04]:102, dan kemudian ayat shalat khauf yakni surat an-Nisā’[04]:103.<sup>52</sup>

#### **b. Munasabah Ayat**

Dalam tafsir kementerian agama Republik Indonesia dinyatakan bahwa surat an-Nisā’ [04]:103 ini merupakan salah satu dari ayat-ayat dalam pengelompokan “Kewajiban Mengerjakan Shalat dalam Keadaan Bagaimanapun” ayat-ayat tersebut

<sup>51</sup> Imam Sulaiman bin Umar Asyafi’i, *Al-Futūḥāt Al-Ilāhiyyah*, ed. Ibrahim Shamsuddin (Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutūb Al-‘Ilmiyyah, 2018), 116.

<sup>52</sup> Shaleh: Qomarudin and Dahlan Ahmad, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, Cet.2 (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2002).

yaitu surat an-Nisā'[04]:101-104. Dalam penjelasannya terdapat munasabah ayat bahwa dalam ayat-ayat lalu dijelaskan kewajiban hijrah untuk menegakkan agama serta mengecam mereka yang meninggalkan kewajiban hijrah dari negeri yang menindas Gerakan Islam. Maka dalam pengelompokkan ayat ini diterangkan hukum-hukum orang yang jihad atau hijrah di jalan Allah SWT ketika bepergian, jika mereka akan menunaikan ibadah shalat dan mereka takut diserang musuh.<sup>53</sup>

Pembicaraan ayat ini dalam Kitab Tafsir *Al-Munīr* termasuk kepada kelompok ayat-ayat hukum mengqashar shalat ketika sedang bepergian dan shalat khauf. Ayat-ayat tersebut yakni surat An-Nisā'[04]:101-103 yang masih termasuk dan berkaitan ke dalam konteks pembicaraan jihad dan hijrah. Aktivitas jihad pasti memerlukan perjalanan oleh karena itu Allah SWT menyatakan bahwa bepergian tidak dapat menggugurkan kewajiban shalat, apalagi dengan alasan jihad dalam memerangi musuh. Ayat ini dalam rangka mengukuhkan penyari'atan atau penerapan mengqashar shalat selama perjalanan dan penyari'atan shalat khauf selama jihad.<sup>54</sup>

#### c. Qira'at

Menurut As-Susi dan Hamzah lafadz "*īṭma'nantum*" ketika akan diwaqafkan maka membacanya "*īṭmanantum*". Yakni hamzah setelah huruf *mim* dan sebelum huruf *nun* dibuang.<sup>55</sup>

#### d. I'rab

"*Qiyāman wa qu'ūdan*" kedua kata ini dibaca *nashab* yang berkedudukan sebagai *hal* dari *dhamir wawu* yang terdapat pada kata "*fadzkurū*". Begitu

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, J.2, 253–54.

<sup>54</sup> Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqidah wa Asy-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, Juz.3, 246.

<sup>55</sup> Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqidah wa Asy-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, Juz 3, 243.

pula kata “*wa ‘alā junūbikum*” juga berkedudukan *I’rab nashab* sebagai *hal*, sebab makna kata ini adalah *muḍḍaji’in* yang artinya dalam keadaan berbaring.<sup>56</sup>

**e. Balaghah**

*Pertama*, kalimat “*faizā qaḍaitum aṣ-Ṣalāt*” ini terdapat *ithlaqul ‘am wa iraadatul khash*, yakni kalimat tersebut menyebutkan sesuatu dalam bentuk umum yaitu kata shalat, tetapi yang dimaksud dan dikehendaki dalam ayat ini adalah shalat khauf yang sifatnya lebih spesifik dan khusus.

*Kedua*, kalimat “*faaqīmū aṣ-Ṣalāta inna aṣ-Ṣalāta ‘ala al-Mu’minīna kitāban mauqūṭā*” terdapat *al-Ithnab* (memperpanjang kata-kata). Kalimat tersebut mengulang penyebutan kata shalat, hal ini bertujuan untuk menggarisbawahi dan menegaskan keutamaan shalat.<sup>57</sup>

**f. Tafsir Surat an-Nisā’[04]:103 menurut Pandangan Para Ulama Ahli Tafsir**

Penelitian ini fokus kepada satu ayat tentang waktu-waktu shalat yang ditentukan, sebab shalat merupakan sebuah kewajiban yang harus dikerjakan pada ketentuan waktu-waktunya. Hal ini tertulis dalam surat an-Nisā’[04]:103 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ  
 جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan

<sup>56</sup> Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-’Aqidah wa Asy-Syarī’ah wa Al-Manhaj*, Juz 3, 244.

<sup>57</sup> Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-’Aqidah wa Asy-Syarī’ah wa Al-Manhaj*, Juz 3, 244.

menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”<sup>58</sup>

Menurut pendapat Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan meskipun shalat ketika perang telah selesai, namun tetap harus selalu mengingat Allah SWT. Hal tersebut untuk menguasai diri agar jangan lupa perjuangan ini bukanlah karena semata-mata bunuh-bunuhan dan melepaskan dendam, karena sesungguhnya yang diperjuangkan adalah jalan Allah SWT. Apabila selalu dzikir atau mengingat Allah SWT, maka hilanglah ingatan kepada kepentingan diri atau *fana*'. Ketika dalam keadaan bahaya dan gelisah maka dirikanlah shalat dengan seperti biasanya. Kemudian apabila telah dalam keadaan tentram dan ketika selama dalam perjalanan musafir maka laksanakanlah shalat dengan cara qashar, karena shalat harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah SWT, jangan diubah, jangan ditambah apalagi dikurangi.

Pada ujung ayat ini, Buya Hamka menyatakan bahwa mengerjakan shalat harus sesuai dengan rukunnya, di dalam waktunya, dan lebih utama lagi di awal waktunya. Jelas dalam susunan ayat ini bahwa shalat perang itu selain dari makmum dibagi dua golongan, segolongan shalat satu raka'at dan hanya imam yang dua raka'at. Demikian, pelaksanaan shalat tersebut tidak perlu untuk di ulang kelak.<sup>59</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa bagaimanapun berkecamuknya peperangan, namun shalat tidak

---

<sup>58</sup> Al-Qur'an, an-Nisā' [04]:103, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 2014, 95.

<sup>59</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2015).

boleh ditinggalkan. Sebab shalat adalah tiang dari kehidupan muslim yang tidak boleh dilalaikan agar sesuai maksud peperangan dengan apa yang dituju. Shalat sebagai pondasi kehidupan muslim yang harus dikerjakan menurut ruang dan waktu, cuaca dan medan yang ada pada masa itu. Shalat adalah perintah Allah SWT yang wajib dilakukan menurut waktu yang telah ditentukan. Hamka menegaskan bahwa shalat dalam satu hari satu malam yaitu meliputi: shubuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya.<sup>60</sup>

Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surat an-Nisā' [04]:103 ini Allah SWT memerintahkan berdzikir yang banyak setelah shalat khauf. Meskipun dzikir itu disyari'atkan dan dianjurkan untuk dilakukan setelah melaksanakan shalat-shalat lain selain shalat khauf, namun berdzikir setelah shalat khauf ini lebih ditegaskan kembali sebab shalat itu pelaksanaannya diringankan dan memiliki rukhsah dalam melakukan gerakan untuk maju mundur yang tidak ada selain shalat khauf.

Ayat ini senada dengan firman Allah SWT tentang bulan-bulan haram. Yakni walaupun berbuat dzalim itu dilarang pada bulan-bulan selain bulan haram, namun larangan berbuat dzalim pada bulan haram ditegaskan lagi karena keagungan dan kemuliaan bulan haram. Oleh karena itu, maka berdzikirlah kepada Allah SWT sesuai dengan keadaan. Kemudian apabila telah merasa aman dan takut juga sirna, maka sempurnakanlah shalat dan dirikanlah seluruh rukunnya.

Firman Allah SWT, "Sesungguhnya Shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi kaum mukmi," dalam Tafsir ini yakni menjelaskan bahwa shalat merupakan kewajiban yang ditentukan dan difardhukan waktunya sebanding dengan ibadah haji. Dengan kata lain, jika waktu shalat pertama habis, shalat yang kedua tidak lagi dianggap sebagai shalat yang pertama, tetapi

---

<sup>60</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 438.

sebaliknya. Akibatnya, seseorang yang kehilangan waktu untuk shalat dan kemudian melakukannya di waktu lain sesungguhnya melakukan dosa besar.

Terdapat sebuah pendapat yang mengatakan bahwa adanya qadha dalam shalat menyebabkan manusia shalat di luar waktunya bahkan meninggalkannya. Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir ini juga menyebutkan pendapat Zaid ibnu Aslam bahwa waktu shalat itu silih berganti, “Silih berganti. Jika yang satu tenggelam, maka yang lain muncul.” Artinya, jika suatu waktu berlalu, maka muncul waktu yang lain.<sup>61</sup>

Menurut penafsiran Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan pada suatu saat orang beriman berada di dalam perjuangan, entah dia berperang dengan musuh atau bertempur melawan hawa nafsunya maka diperintahkan agar selalu mengingat Allah SWT. Karenanya, dengan mengingat Allah SWT kita dapat mendidik jiwa, membersihkan rohani dan menanamkan kebesaran Allah SWT di dalam hati. Kemudian, jika usai berjuang dan hati sudah tentram hendaklah menunaikan shalat yang sempurna rukun dan syaratnya. Karena shalat merupakan kewajiban bagi orang mukmin dan wajib memelihara waktunya yang sudah ditetapkan.

Shalat dilakukan paling kurang lima kali dalam sehari semalam, dengan shalat kita mengingat Allah SWT sehingga menghilangkan kemungkinan terjerumus dalam kejahatan dan kesesatan. Bagi orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT waktu lima kali itu dipandang sedikit, maka ia menambahnya dengan shalat shalat sunah pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam agama.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ad-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-’Adzīm*, Juz.1, 357.

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, J.2 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 255.

Menurut Abu Ja'far Ath-Thabari maksud dari ayat ini adalah seruan untuk orang-orang beriman apabila telah selesai melaksanakan shalat dengan cara yang telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Demikian apabila shalatnya ketika berada dalam posisi berhadapan dengan musuh, baik itu berdiri, duduk, atau berbaring di atas pembaringan maka harus selalu mengagungkan Dzat-Nya dan berdo'a agar diberikan kemenangan atas musuh. Kemudian "*fa izaṭma'nantum qulūbuhum biḥikrillāh*" artinya jika sudah hilang kekuatan kita terhadap musuh dan jika sudah merasa aman serta tenang, maka laksanakanlah shalat dengan menyempurnakan semua syarat dan rukun yang telah diwajibkan tanpa ada yang dikurangi sedikitpun.<sup>63</sup>

Takwil ayat "*inna aṣ-Ṣalāta 'ala al-Mu'minīna kitāban mauqūṭā*" dalam Kitab Tafsir Ath-Thabari terdapat beberapa pendapat ahli tafsir yang berbeda. Sebagian pendapat maksudnya yaitu "Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin", pendapat ini sesuai dengan riwayat Abu As-Sa'ib, Yunus, Muhammad bin Al Husain, dan Al Mutsanna. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa maksudnya adalah "Sesungguhnya shalat adalah ketetapan yang telah diwajibkan atas orang-orang beriman", pendapat ini sesuai riwayat Muhammad bin Amr, Ibnu Waki, Ya'qub, dan Muhammad bin Sa'd.

Kemudian, terdapat pendapat lain juga yang menyatakan bahwa maksudnya adalah "Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya secara jelas mengenai pelaksanaannya di dalam sumber al-Qur'an dan hadis". Pendapat ini sesuai dengan riwayat Al-Hasan bin Yahya, Al-Mutsanna dan Al-Qasim. Abu Ja'far

---

<sup>63</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Aṭ-Ṭabārī: Al-Musammā Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān* (Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005), 260.

Ath-Thabari menyatakan bahwa semua pendapat tersebut dekat secara makna, karena apa yang harus dilakukan berarti wajib dan apa yang harus dilakukan secara bertahap berarti telah ditetapkan..

Hanya saja, pendapat-pendapat mereka yang menakwilkan bahwa “shalat adalah kewajiban yang waktu pelaksanaannya memiliki tahapan dari waktu ke waktu” ini bersandar kepada lafadz “*al-Mauqūt*” yang diambil dari bentuk *maf’ul* dari ungkapan yang biasa diucapkan, “Allah telah menentukan waktu kewajibannya atas kamu, dan Dia yang menentukannya.” Apabila diantara kita melalaikan perintahnya maka Dia menentukan waktu lain untuk melaksanakannya. Demikian, sesungguhnya shalat merupakan kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditetapkan waktu pelaksanaannya.<sup>64</sup>

Sebagaimana penafsiran yang telah diuraikan di atas tentang surat an-Nisā’ [04]:103, sebagian besar ulama memiliki kesamaan secara umum menjelaskan bahwa setiap muslim ketika dalam keadaan bagaimanapun dan kapanpun harus tetap mengingat Allah SWT baik itu dengan berdiri, duduk, berbaring, baik itu siang atau malam, baik saat dalam perjalanan maupun saat di rumah. Kemudian, jika keadaan sudah kembali tenang dan aman maka laksanakanlah shalat dengan cara yang sempurna dengan syarat dan rukunnya.

Setiap muslim memiliki kewajiban shalat lima waktu yang pelaksanaannya telah ditetapkan pada waktu-waktu yang ditentukan. Sebagai umat muslim wajib menjaga shalatnya ketika dalam keadaan apapun, karena shalat merupakan pondasi agama dan apabila melalaikannya termasuk dosa besar.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap penafsiran ayat tentang waktu shalat sebelumnya telah ada, meskipun didalamnya terdapat

---

<sup>64</sup> Ath-Thabari, *Tafsir At-Ṭabarī: Al-Musammā Jāmi’ Al-Bayān fī Ta’wīl Al-Qur’ān*, 262–63.

kelebihan ataupun kekurangan. Dalam penyusunan penulisan ini penulis menggunakan referensi baik berupa buku, skripsi, maupun artikel yang membahas al-Qur'an surat an-Nisā' [04]:103 mengenai waktu shalat. Namun pada penelitian ini lebih di fokuskan kepada penafsiran "*kitāban mauqūṭā*" dalam surat an-Nisā' [04]:103 dengan studi komparatif antara penafsiran Fakhruddin Ar-Rāzi dengan kitab *Mafāṭih al-Ghaib* dan Muhammad Rasyid Ridha dengan kitab *Al-Manār*. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan rujukan atau perbandingan yang selaras terhadap penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kajian teori ilmiah. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Merry Fitrianis. Skripsi, "Waktu Shalat dalam al-Qur'an Studi atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni dan Syi'i". Dalam penelitiannya disebutkan penafsiran pada surat al-Isrā'[17]:78 dan surat Hūd[11]:114 tersebut baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang, pendidikan, lingkungan dan sudut pandang mufassirnya, perbedaan pandangan dalam penafsiran ini adalah pada waktu pelaksanaan shalat. Menurut kalangan madzhab Sunni shalat dilaksanakan lima waktu dalam sehari semalam, sedangkan menurut madzhab Syi'ah shalat hanya dilakukan pada tiga waktu saja. Penelitian ini sama-sama membahas penafsiran ayat tentang waktu shalat dengan menggunakan metode komparatif, namun dengan kitab yang berbeda. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak fokus di makna "*kitāban mauqūṭā*" dalam surat an-Nisā' [04]:103.<sup>65</sup>

Sekar Istiqamah. Skripsi. "Shalat dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab". Penelitian ini merupakan pembahasan penafsiran shalat dalam al-qur'an menurut Hamka dan M. Quraish Shihab yang fokus pada perintah shalat, tujuan serta ancaman orang-orang yang meninggalkan shalat. Adapaun hasil dari penelitian ini bahwa Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk menyembah hanya kepada-Nya semata melalui tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. kemudian Hamka dan M.

---

<sup>65</sup> Fitrianis, "Waktu Shalat Dalam Al-Qur'an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni dan Syi'i."

Quraish Shihab mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penafsiran shalat, disebutkan juga pendapat Hamka terkait orang-orang yang melakukan shalat tetapi perilaku sehari-harinya masih bersifat buruk bahwa mereka adalah orang yang hanya menjadikan shalat sebagai sebuah kebiasaan saja. Sedangkan pendapat M. Quraish Shihab yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak menyempurnakan shalatnya. Penelitian ini hanya difokuskan kepada penafsiran ayat-ayat mengenai tujuan dan ancaman orang yang meninggalkan shalat, sedangkan penelitian penulis membahas penafsiran ayat mengenai salah satu syarat sah shalat yaitu shalat dilakukan harus sudah memasuki waktunya pada waktu-waktu yang telah ditentukan.<sup>66</sup>

Nur Salamah. Skripsi. “Konsep shalat menurut al-Qur’an (kajian tafsir tematik)”. Dalam penelitiannya membahas jumlah dan waktu shalat lima waktu yang telah ditentukan oleh Allah dalam ayat-ayat al-Qur’an dan penafsirannya, meskipun masih dengan penjelasan yang bersifat global tetapi secara perinci telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melali hadis-hadisnya. Selain itu, penelitian ini pun membahas keutamaan dan hikmah shalat. Persamaan penelitian Nur Salamah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penafsiran ayat al-Qur’an tentang waktu shalat, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Nur Salamah ini tidak memperdalam penafsiran “*kitāban mauqūṭā*” dalam surat an-Nisā’ [04]:103 dan tidak menggunakan metode komparatif.<sup>67</sup>

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. Buku. “Waktu Shalat Menurut Sejarah, Fikih dan Astronomi”. Isi dari buku ini merupakan uraian mengenai penentuan waktu-waktu shalat menurut fikih dan astronomi yang dilengkapi dengan dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sunnah beserta tafsiran menurut pandangan para ulama. Dalam buku ini disebutkan bahwa al-Qur’an dan as-Sunnah tidak memberikan rincian persis mengenai waktu-waktu shalat, maka buku ini menghimpun uraian mengenai

---

<sup>66</sup> Sekar Istiqamah, “Shalat Dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Hamka Dan M. Quraish Shihab” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>67</sup> Nur Salamah, “Konsep Shalat Menurut Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998).

waktu-waktu shalat yang telah ditentukan yang dilihat dari studi fikih dan astronomi. Buku ini sama-sama membahas tentang ketentuan waktu-waktu shalat sebagaimana yang dibahas oleh penulis, tetapi bedanya buku ini lebih menonjol ke pembahasan dalam studi fikih dan astronomi.<sup>68</sup>

Oktari Kanus. Tesis “Tafsir Ayat-ayat Shalat di dalam Ibnu Katsir (Rekonstruksi sejarah shalat sebagai lembaga keagamaan Islam)”. Dalam penelitiannya menjelaskan rekonstruksi sejarah shalat dalam Tafsir Ibnu Katsir, yang diterangkan secara rinci mengenai rangkaian shalat dari awal sampai yang diketahui saat ini. Adapun hasil penelitian ini yaitu shalat mempunyai sejarah yang sangat panjang dan kompleks, tidak semudah anggapan bahwa shalat pertama kali diwajibkan ketika peristiwa isra’ mi’raj dan secara langsung praktik shalat tersebut dijaga dan dilestarikan hingga generasi sekarang dengan pemahaman satu makna. Penelitian ini tidak menjelaskan ayat-ayat tentang waktu shalat yang mana shalat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tetapi penelitian ini membantu penulis dalam menjelaskan kajian teori penelitian tentang sejarah shalat.<sup>69</sup>

Tahmid Amri. Artikel. “Waktu Shalat Perspektif Syar’i”. Pembahasan yang dimuat dalam artikel ini adalah dasar hukum penentuan awal waktu shalat yang terdiri dari dalil aqli, yang terdiri dari kaidah fiqhiyah dan perkembangan ilmu astronomi secara keseluruhan, terutama ilmu falak, dan dalil naqly, yang terdiri dari ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi. Di dalamnya dibahas perbedaan pendapat para ulama mengenai beberapa hadis Nabi SAW tentang kapan shalat dilakukan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ketentuan waktu shalat, akan tetapi artikel ini tidak membahas penafsiran ayat al-Qur’annya melainkan hanya membahas hadis-hadis Nabi SAW tentang ketentuan waktu shalat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih Dan Astronomi*.

<sup>69</sup> Oktari Kanus, “Tafsir Ayat-Ayat Shalat Di Dalam Ibnu Katsir (Rekonstruksi Sejarah Shalat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>70</sup> Amri, “Waktu Shalat Perspektif Syar’i.”

Dari berbagai penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Perbedaannya yaitu dalam penelitian penulis lebih difokuskan kepada makna “*kitāban mauqūtā*” yang terdapat dalam surat an-Nisā’[04]:103 mengenai penjelasan konsep waktu-waktu shalat yang tidak disebutkan secara detail. Kemudian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif menurut penafsiran Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam Kitab Tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan Muhammad Rasyīd Riḍā dalam Kitab Tafsir *Al-Manār* yang mana akan menghasilkan beberapa persamaan dan perbedaan.

### C. Kerangka Berfikir

Seperti yang diketahui, pelaksanaan shalat merupakan hal yang terikat pada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang seenaknya saja. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat an-Nisā’ [04]:103 yang di dalamnya terdapat petunjuk umum berupa ungkapan “*kitāban mauqūtā*” (waktu-waktu yang sudah ditentukan), untuk memahami ungkapan ini tentu dibutuhkan penafsiran.

Para ulama ahli tafsir mempunyai penafsiran masing-masing terhadap penafsiran “*kitāban mauqūtā*” dalam surat an-Nisā’ [04]:103. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji penafsiran Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam Kitab Tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan penafsiran Muhammad Rasyīd Riḍā dalam Kitab Tafsir *Al-Manār* dengan metode komparatif. Karenanya, dengan metode komparatif ini dapat mencari persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap suatu kajian agar bisa memilah dan memilih sebuah penafsiran yang dibutuhkan.

Dari penjelasan tersebut, penulis membuat diagram kerangka berfikir agar memudahkan untuk memahami alur dari hasil kajian ini. Berawal dari makna *kitāban mauqūtā* dalam surat an-Nisā’ [04]:103 dan penafsiran terhadap tantangan kontemporer, kemudian penafsiran *kitāban mauqūtā* menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam Kitab Tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan penafsiran Muhammad Rasyīd Riḍā dalam Kitab Tafsir *Al-Manār*. dari penafsiran tersebut dicari persamaan dan perbedaan penafsiran *kitāban mauqūtā* menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam Kitab Tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan penafsiran

Muhammad Rasyīd Riḍā dalam Kitab Tafsir *Al-Manār*. Kemudian pemaparan relevansi penafsiran Fakhrudḍīn Ar-Rāzī dan Muhammad Rasyīd Riḍā terhadap tantangan zaman kontemporer. Berikut diagram gambarnya:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

